

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

1. Gambaran umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 24.2 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

a. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

1) Visi

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman telah menetapkan visi yang merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, adapun visinya yaitu: “Terwujudnya dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai institusi yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah”.

2) Misi

- a) Menyelenggarakan pelayanan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b) Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, efektif dan efisien.
- c) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

b. Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman adalah:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 3) Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 4) Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 5) Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


c. Susunan Organisasi dan Nama Pejabat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman:

- 1) Kepala Dinas: Dra. Rini Murti Lestari.Akt.MM
- 2) Sekretaris: Dra.RR. Mae Rusmi S,MT
- 3) Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian: An. Nuning Haryati, S.Sos

- 4) Ka. Subbag Keuangan: Dwi Apriyantu, SE
- 5) Ka. Subbag Perencanaan dan Evaluasi: Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev
- 6) Bidang Belanja
 - a) Kepala Bidang: Aisyah Inayati Suryani, SE, M.Si
 - b) Seksi Anggaran: Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sec, MT
 - c) Seksi Perbendaharaan: Wijayasari, SE.MM
 - d) Seksi Investasi Daerah: Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST,Mt
- 7) Bidang Aset
 - a) Kepala Bidang: Dra. Nurlela Dimiyati, MM
 - b) Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset: Dewi Pratika Damayati, SE
 - c) Seksi Penatausahaan dan Pengendalian Aset: Herni Margiyanti S,Sos, M.Si
- 8) Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - a) Ketua Bidang: Eka Priastana Putra, SE,M.Si
 - b) Seksi Verifikasi: Niza Fidyati, SE,M.Si
 - c) Seksi Pelaporan: Sri Suryani, SE
 - d) Seksi Pembukuan: Sri Wahyuningsih, B.Sc
- 9) UPT pengelolaan Stadion Maguwoharjo: Sumadi, ST, MM
- 10) Subbag Tata Usaha: Suroto, S.Sos
- 11) UPT Unit Layanan Pengadaan: Sarah Waluya, SH, MM
- 12) Subbag Tata Usaha: Ruling Yulianto, S.Sos

- 13) UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal: Eko Yulianti, SE,M.SE,M.Sc
- 14) Subbag Tata Usaha: Ahmad Sudarsana. SE.,Ak

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman



Sumber : <http://dpkad.slemankab.go.id/>

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah kepadatan penduduk, kemampuan keuangan serta sarana dan prasarana daerah, pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan penataan kembali kelembagaan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, yang diubah diantaranya adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA).

a. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

1) Visi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman telah menetapkan visi yang merupakan gambaran masa depan kemana Dinas Pendapatan Daerah harus dibawa agar bertahan, antisipatif dan inovatif, yaitu sebagai berikut: “Terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai institusi yang profesional dalam pengelolaan pendapatan daerah”.

2) Misi

- a) Meningkatkan pembinaan, pendaftaran, pendataan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah.
- b) Meningkatkan akuntabilitas penelitian, perhitungan, dan penetapan pendapatan daerah.
- c) Meningkatkan penagihan pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya.

b. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Adapun Susunan organisasi dan nama pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas: H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
- 2) Sekretaris: Haris Sutarta, SE, MT
- 3) Ka. Bidang Pendaftaran dan Pendataan: Fahmi Khoiri, SS, M.Ec.
- 4) Ka. Bidang Penetapan Pendapatan: Dra. Purwani Utami
- 5) Ka. Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya: Drs. R. Wahyu Wibowo
- 6) Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian: Dra. Muh. Suwahyidin
- 7) Ka. Keuangan Perencanaan dan Evaluasi: Wening Widayanti, S.Sos
- 8) Ka. Seksi Pendaftaran: Muh. Yunan Nutrianto, S.STP,M.Sc
- 9) Ka. Seksi Pendataan: Rr. Yun Wahyuni, SE, MM
- 10) Ka. Seksi Pengembangan dan Pengendalian: Deni Ria Setiawati, SE, MM
- 11) Ka. Seksi Analisis dan Penelitian: Danang Mintoko, SE
- 12) Ka. Seksi Penetapan: Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc
- 13) Ka. Seksi Penagihan: Kusniati, SE, MM
- 14) Ka. Seksi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan: Rondentus Condrosulistyo, SE, MM
- 15) Ka. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya: Titin Fathonah, S.Sos

c. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah:


1) Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

2) Fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.
- b) Pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah.
- c) Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendapatan daerah.
- d) Pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sleman




Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Sleman.

B. Peran Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman

1. Kondisi Wilayah Kabupaten Sleman

Secara geografis Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten diantara lima kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ibukota adalah Sleman. Tepatnya di sebelah utara Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ}33'00''$ dan $110^{\circ}13'00''$ Bujur Timur, $7^{\circ}34'51''$ dan $7^{\circ}47'30''$ Lintang Selatan. Secara umum, batasan wilayah Kabupaten dengan wilayah sekitarnya sebelah Utara: Kabupaten Boyolali, Selatan: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Barat: Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Magelang, dan di sisi Timur: Kabupaten Klaten.

Gambar 3
Peta Kabupaten Sleman



Sumber: <http://www.slemankab.go.id>

Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km.

Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Tabel 1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa, Dusun dan Kecamatan
di Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jumlah Penduduk Tahun 2015 (Jiwa)	Kepadatan Tahun 2015 (Km2)
		Desa	Dusun			
1	Moyudan	4	65	2.762	30.719	1.112
2	Godean	7	57	2.684	70.754	2.636
3	Minggir	5	68	2.727	28.954	1.062
4	Gamping	5	59	2.925	106.330	3.635
5	Seyegan	5	67	2.663	46.869	1.760
6	Sleman	5	83	3.132	66.567	2.125
7	Ngaglik	6	87	3.852	115.321	2.994
8	Mlati	5	74	2.852	111.180	3.898
9	Tempel	8	98	3.249	50.628	1.558
10	Turi	4	54	4.309	34.189	793
11	Prambanan	6	68	4.135	48.419	1.171
12	Kalasan	4	80	3.584	84.150	2.348
13	Berbah	4	58	2.299	56.831	2.472
14	Ngemplak	5	82	3.571	64.187	1.797
15	Pakem	5	61	4.384	37.430	854
16	Depok	3	58	3.555	185.707	5.224
17	Cangkringan	5	73	4.799	29.264	609
Jumlah		86	1.212	57.482	1.167.481	2.031

Sumber: <http://www.slemankab.go.id>

Terlihat dari tabel diatas bahwa kecamatan yang paling luas di Kabupaten Sleman adalah Kecamatan Cangkringan dengan luas wilayah 4.799 Ha yang terdiri dari 5 desa dan 73 dusun. Kecamatan Cangkringan berada di sebelah Timur Laut, wilayah Cangkringan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selo (Kabupaten Boyolali), sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kemalang dan Manisrenggo (Kabupaten Klaten), sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngemplak

(Kabupaten Sleman), dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pakem (Kabupaten Sleman). Sedangkan wilayah terkecil di Kabupaten Sleman adalah Kecamatan Berbah yaitu 2.299 Ha yang terbagi menjadi 4 desa dan 58 dusun. Kecamatan Berbah berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 194 meter di atas permukaan laut, wilayah Berbah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalasan (Kabupaten Sleman), sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Prambanan (Kabupaten Sleman), sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Piyungan (Kabupaten Bantul), dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Banguntapan (Kabupaten Bantul). Kecamatan dengan Dusun terbanyak yaitu Kecamatan Tempel dengan 98 dusun, 8 desa dan memiliki luas wilayah 3.249 Ha.

Untuk melihat kondisi demografi Kabupaten Sleman akan dijelaskan dalam tabel 2 tentang banyaknya penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Sleman 2015, sebagai berikut:

Tabel 2
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Per Kecamatan di Kabupaten Sleman 2015

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Moyudan	15.150	15.569	30.719
2	Minggir	14.186	14.768	28.954
3	Seyegan	23.356	23.513	46.869
4	Godean	35.548	352.066	70.754
5	Gamping	53.728	52.602	106.330
6	Mlati	57.332	53.848	111.180
7	Depok	96.354	89.353	185.707
8	Berbah	28.299	28.532	56.831
9	Prambanan	23.937	24.482	48.419
10	Kalasan	41.998	42.152	84.150

11	Ngemplak	32.018	32.169	64.187
12	Ngaglik	58.201	57.120	115.321
13	Sleman	32.938	33.629	66.567
14	Tempel	25.230	25.398	50.628
15	Turi	17.058	17.131	34.189
16	Pakem	18.605	18.825	37.430
17	Cangkringan	14.430	14.816	29.246
Jumlah		588.368	579.113	1.167.481

Sumber : <https://slemankab.bps.go.id/>

Kecamatan Depok merupakan wilayah yang mempunyai jumlah penduduk terbesar yakni mencapai 185.707 jiwa dari total penduduk Kabupaten Sleman. Kecamatan Ngaglik dan Mlati menempati posisi kedua dan ketiga, dengan jumlah masing-masing 115.321 jiwa dan 111.180. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Sleman mencapai 588.368 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Sleman mencapai 579.113 jiwa.

2. Visi dan Misi Kabupaten Sleman

a. Visi

Mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021: “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem *E-Government* menuju kabupaten cerdas (*Smart Agency*)”.

b. Misi

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *E-*

Government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

- 2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- 3) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- 4) Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
- 5) Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

3. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah:

“Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.²⁹

²⁹ Wawancara dengan Ibu Deni Ria Setiawati, S.E.,M.M, Kepala Seksi Pengembangan dan Pengendalian, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

Undang Undang diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman agar dapat menggali potensi sumber-sumber pendapatan yang ada didaerahnya. Pemerintah Kabupaten Sleman juga lebih bebas dalam memilih atau mempertimbangkan kemungkinan sumber-sumber pendapatan yang dapat didanai oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman juga dalam hal ini mengawasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman, Pengawasan dilakukan melalui penerapan sistem dan prosedur pajak daerah yaitu pendataan pajak yang didukung dengan cara melakukan pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini, Pendapatan daerah Kabupaten Sleman setiap tahun cenderung meningkat. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman yaitu dengan dilakukannya melalui optimalisasi penerimaan pajak berupa intensifikasi pajak daerah. Intensifikasi dilakukan dengan cara pendaftaran wajib pajak, pendataan pajak, penetapan pajak dan penagihan pajak.

Kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah Kabupaten Sleman bersumber dari Pemerintah Pusat. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat. Penerimaan pendapatan daerah selama 4 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2015
Kabupaten Sleman

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan Asli Daerah	301.069.539.284,13	456.026.490.587,81	573.343.496.413,11	643.111.042.141,03
2	DanaPerimbangan	946.821.049.150,00	992.782.430.677,00	1.034.404.522.916,00	1.080.162.444.931,00
3	Lain-lainPendapatan Daerah yang Sah	341.832.385.975,00	450.716.715.574,00	469.078.008.608,02	571.330.239.997,09
Jumlah		2.837.613.562.843,26	3.348.334.558.103,62	2.076.826.027.937,13	2.294.603.727.069,12

Sumber: Dinas Pendapatan daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab.Sleman

Adapun dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah merupakan modal yang besar untuk pembangun yang mencerminkan kemampuan asli daerah dalam upaya membiayai pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sleman.

4. Pengertian Pajak Reklame dan Objek Reklame

Pengenaan pajak reklame tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.³⁰ Pengertian Reklame menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, pengertian Pajak

³⁰ Marihot P. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 323.

Reklame, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana dibawah ini:

- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya: reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiber*, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen. Yang dimaksud dengan “reklame *videotron*/*megatron* adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/diatas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen”.

- b. Reklame kain: reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/diatas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
- c. Reklame melekat (stiker): reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen, termasuk reklame yang melekat di bangunan, contoh: berupa *wall painting*.
- d. Reklame selebaran: reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat permanen.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan: reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis.
- f. Reklame udara: reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
- g. Reklame apung: reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen.

- h. Reklame suara: reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
- i. Reklame film/*slide*: reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/*slide* yang penyelenggaraannya didalam, gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik didalam ruangan maupun diluar ruangan dan bersifat semi permanen.
- j. Reklame peragaan: reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

Adapun yang tidak termasuk dalam objek pajak menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak lebih dari 1 (satu) meter persegi.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial, keagamaan, politik, dan kebudayaan yang tidak bersifat mencari keuntungan.

Jumlah dari masing-masing jenis reklame yang ada di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari rekap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Bulan Januari - Desember 2016 dan Januari - Februari 2017 dibawah ini:

Tabel 4
Jumlah Jenis-jenis Reklame di Kabupaten Sleman
Bulan Januari – Desember 2016

No	Jenis Reklame	Jumlah Reklame											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Papan/ <i>Billboard</i> / <i>videotron</i>	105	101	135	174	81	181	88	112	166	-	-	-
2	Kain	51	62	-	65	62	131	48	59	88	-	-	-
3	Melekat/stiker	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Selebaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Berjalan	5	3	1	12	-	4	-	-	3	-	-	-
6	Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Apung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Suara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Film/ <i>slide</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Peragaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Rontek besi	-	6	1	1	-	9	-	-	-	-	-	-
12	<i>Shopsign</i>	61	37	70	41	50	36	36	35	38	-	-	-
Jumlah		222	209	261	293	194	361	172	206	295	-	-	-

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan daerah Kab. Sleman.

Tabel 5
Jumlah jenis-jenis reklame di Kabupaten Sleman
Januari – Februari 2017

No	Jenis Reklame	Jumlah Reklame	
		Jan	Feb
1	<i>Billboard</i> < 25 m2	129	111
2	<i>Billboard</i> > 25 m2	16	10
3	<i>Billboard, neonbox, indoor</i>	2	3
4	Melekat/stiker/selebaran	1	-
5	Berjalan/kendaraan	12	13
6	<i>Shopsign/mural/paintwall</i>	91	22
7	Spanduk/rontek/umbul-umbul	14	60
8	<i>Videotron/megatron</i>	1	-
Jumlah		293	219

Sumber: Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan daerah Kab. Sleman.

Dari kedua tabel diatas pada bulan Januari – Desember 2016 pengguna jasa reklame di Kabupaten Sleman terus meningkat, tetapi pada bulan Juli pengguna jasa reklame sedikit mengalami penurunan. Berbeda dengan bulan sebelumnya yaitu bulan Juni cukup banyak yang menggunakan jasa reklame. Jenis reklame yang banyak digunakan di Kabupaten Sleman adalah papan/*billboard*/*videotron*. Sedangkan pada bulan Januari – Februari 2017 mengalami penurunan jumlah pengguna jasa reklame. Jenis reklame yang paling banyak digunakan yaitu jenis reklame *billboard* < 25 m² dan reklame yang paling sedikit digunakan di Kabupaten Sleman yaitu jenis reklame melekat/stiker/selebaran dan *videotron*/*megatron*.

5. Peran Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi tersebut berdasarkan keadaan, kebutuhan, dan kemampuan setempat. Dalam kerangka otonomi, pemerintah daerah dapat mengadopsi sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memerhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan. Penulis

akan memaparkan terkait rekap pengguna wajib pajak tahun 2016 di Kabupaten Sleman yaitu sebagai berikut:

Tabel 6
Rekap Jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Sleman
Tahun 2016

No	Nama	Buka
1	Air Tanah	421
2	Hiburan	597
3	Hotel	5976
4	MBLB	892
5	Parkir	437
6	Reklame	5623
7	Restoran	3787
8	PBB	606135
9	BPHTB	11994
Jumlah		635862

Sumber: Dinas Pendapatan Asli Daerah Kab. Sleman.

Tabel diatas dapat dilihat yang paling banyak wajib pajaknya adalah PBB dan yang paling sedikit wajib pajaknya adalah air tanah, sedangkan pengguna wajib pajak reklame di tahun 2016 ini menempati peringkat ke 4, artinya pengguna reklame di Kabupaten Sleman cukup banyak yang menggunakan jasa reklame.

Pajak Reklame adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas diperolehnya jasa/usaha milik daerah untuk kepentingan umum dan diberikan secara langsung ataupun tidak langsung. Maka untuk mengetahui secara rinci target dan realisasi pajak reklame, penulis mengambil dan memaparkan perolehan pajak reklame yaitu periode Tahun Anggaran 2011-2015.

Tabel 7
Daftar Target Realisasi Pajak Reklame di Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2011-2015

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2011	8.750.000.000,00	9.322.567.271,01	106,54
2	2012	9.000.000.000,00	11.340.140.032,22	126,00
3	2013	9.000.000.000,00	12.152.054.610,48	135,02
4	2014	10.000.000.000,00	11.367.611.231,00	113,68
5	2015	11.000.000.000,00	9.245.264.672,50	108,77

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sleman tahun 2016.

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa dari tahun ke tahun realisasi pajak reklame mengalami peningkatan dan selalu melampaui target. Tetapi tahun 2011 sedikit mengalami kemunduran persentase pendapatan yaitu hanya sebesar 106,54%. Sedangkan pada realisasi pajak reklame diantara tahun-tahun lainnya, tahun 2013 yang mengalami peningkatan cukup signifikan dengan 12.152.054.610,48 dan juga mendapatkan persentase terbesar diantara tahun-tahun lainnya dengan persentase sebesar 135,02%. Padahal ini penulis melihat bahwa potensi pajak reklame patut di perhitungkan dalam membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kabupaten Sleman.

Penjelasan selanjutnya penulis memaparkan terkait pemasukan dari tiap jenis-jenis reklame yang ada di Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tahun 2016 dan 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 8
Pemasukan berdasarkan SPTPD di Kabupaten Sleman
Januari – September 2016

No	Jenis Reklame	Pemasukan (Rp)								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
1	Papan/ <i>billboard</i> / <i>videotron</i>	774.317.763	510.463.902	752.961.576	536.321.218	415.170.264	860.135.023	550.514.299	396.344.253	1.080.352.013
2	Kain	7.968.564	11.312.940	9.492.120	-	34.617.030	70.917.345	10.874.520	9.762.570	12.943.500
3	Melekat/stiker	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Selebaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Berjalan	29.756.626	12.387.188	1.968.536	5.958.625	319.375	2.403.125	-	-	3.421.875
6	Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Apung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Suara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Film/slide	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Peragaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Rontek besi	-	2.654.438	821.250	349.313	-	5.100.113	-	-	-
12	<i>shopsign</i>	55.303.688	35.639.500	41.481.613	34.866.990	47.580.487	34.629.138	15.731.500	44.459.738	36.205.331
	Jumlah	867.346.641	572.457.968	806.725.095	589.784.386	497.687.156	973.148.743	577.120.319	450.566.560	1.132.922.719

Sumber: Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan daerah Kab. Sleman.

Tabel 9
Pemasukan berdasarkan SPTPD di Kabupaten Sleman
Januari – Februari 2017

No	Jenis Reklame	Pemasukan (Rp)	
		Jan	Feb
1	<i>Billboard</i> < 25 m2	257.755.840	181.137.142
2	<i>Billboard</i> > 25 m2	500.318.896	234.116.000
3	<i>Billboard, neonbox, indoor</i>	1.007.035	1.471.406
4	Melekat/stiker/selebaran	4.015.000	-
5	Berjalan/kendaraan	15.836.440	17.337.500
6	<i>Shopsign/mural/paintwall</i>	86.334.363	18.312.050
7	Spanduk/rontek/umbul-umbul	7.586.328	9.210.960
8	<i>Videotron/megatron</i>	2.375.835	-
Jumlah		875.229.737	461.585.058

Sumber: Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan daerah Kab. Sleman.

Kedua tabel diatas menunjukkan bahwa pada bulan Januari – September 2016 jumlah pemasukan di Kabupaten Sleman terus meningkat walaupun di bulan Mei sedikit menurun tetapi diimbangi dengan besarnya pemasukan di bulan September, khusus bulan Oktober s/d Desember tidak ada pemasukan pada sektor Pajak Reklame. Penyumbang terbanyak pemasukan reklame pada bulan Januari – September 2016 yaitu dari reklame papan/*billboard*/*videotron*. Sedangkan di bulan Januari – februari 2017 sedikit mengalami penurunan dalam jumlah pemasukan. Penyumbang terbanyak pemasukan pada bulan Januari – Februari 2017 yaitu dari *billboard*> 25 m2.

Adapun presentase pajak reklame bila dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah lainnya Tahun 2011 s/d 2013 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 10
Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Sleman dari sektor Pajak Daerah
Tahun 2011-2015

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Anggaran					
		2011	%	2012	%	2013	%
1	Hotel	22.637.880.385,22	102,90	32.216.986.820,07	128,87	41.502.758.585,60	129,70
2	Restauran	13.257.484.783,85	101,98	16.758.882.195,78	119,71	21.044.463950,72	120,25
3	Hiburan	2.709.834.885,40	84,68	3.804.493.161,56	146,33	4.910.550.639,96	140,30
4	Reklame	9.322.567.271,01	106,54	11.340.140032,22	126,00	12.152.054.610,48	135,02
5	Penerangan Jalan Umum	40.022.094.803,00	104,22	41.545.531.319,00	102,58	49.413858.615,00	114,92
6	Pengambilan BGGC (SDAEM)	3.218.385.675,00	107,28	8.020.160.325,00	145,82	9.319.498.650,00	143,38
7	Parkir	851.570.412,00	100,17	856.018.282,00	114,14	1.046.226.931,20	130,78
8	BPHTB	49.237.392.683,00	151,50	61.420.703.546,28	124,08	82.359.380.085,00	12,71
9	Air Tanah (SDAEM)	1.441.196.381,64	144,12	1.872.954.477,56	124,86	2.026.756.684,81	126,67
10	PBB	-	-	-	-	57.609.592.471,00	128,02
Jumlah		142.698.407.280,12	116,30	177.835.870.150,47	119,94	283.648.593.082,95	125,79

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Sleman.

Dari tabel diatas dapat dilihat jenis Pajak Daerah yang paling tinggi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah di Kabupaten Sleman adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak BPHTB selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, Pajak Daerah yang terendah kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dari pajak Parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena ditahun 2011 dan 2012 pajak PBB ini belum termasuk dalam Pajak Daerah Kabupaten Sleman.

Pajak reklame sendiri merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sleman pada tabel diatas Pajak reklame menempati nomor 6 setelah BPHTB, PPJ, PBB, pajak hotel dan pajak restoran. Pajak reklame terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan peningkatan pada tahun 2011 sebesar 9.322.567.271,01 dengan persentase terhadap Pajak Daerah 106,54%, pada tahun 2012 sebesar 11.340.140032,22 dengan persentase 126,00% dan yang terakhir pada tahun 2013 sebesar 12.152.054.610,48 dengan persentase adalah 135,02%. Peran pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini:

Tabel 11
Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2013

No	Jenis Pajak	Terealisasi	%
1	Pajak Daerah	281.385.141.223,77	125,67
2	Retribusi Daerah	48.001.679.730,61	182,49
3	Bagian Laba	15.551.529.372,17	108,34
4	Lain-lain PAD	111.088.140.261,28	141,81
Jumlah PAD		456.026.490.587,83	132,99

Sumber: Dinas Pendapatan Asli Daerah Kab. Sleman.

Dari tabel diatas dapat dilihat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman terbesar pertama yaitu dari Pajak Daerah yang realisasinya sebesar 281.385.141.223,77 dengan persentase 125,67%, ditempat kedua yaitu dari Lain-lain PAD yang realisasinya sebesar 111.088.140.261,28 dengan persentase 141,81%, ketiga yaitu dari Retribusi Daerah yang realisasinya sebesar 48.001.679.730,61 dengan persentase 182,49%, dan ditempat terakhir yaitu Bagian Laba dengan realisasi sebesar 15.551.529.372,17 dan persentase 108,34%.

Pada Pajak Daerah tersebut terdapat didalamnya pajak reklame yang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman diambil tahun anggaran 2013 dapat diterangkan dibawah ini cara penghitungan dan hasilnya:³¹

$$\begin{aligned} &= \text{Pajak Reklame} / \text{PAD} \times 100\% \\ &= 12.152.054.610,48 / 456.026.490.587,83 \times 100\% \\ &= 0.02\% \end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran pajak reklame di Kabupaten Sleman masih dihitung relatif kecil yaitu sebesar 0.02%. Namun pajak reklame di Kabupaten Sleman mempunyai andil yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dalam realisasinya

³¹ Anjas Suandi, 2009, "*Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kkabupaten Sleman*", Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 95.

Pajak Reklame selalu meningkat di setiap tahunnya dan juga selalu melampaui target dari yang ditentukan. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Sleman harus selalu semangat dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sering memberikan sosialisai terhadap Pajak Reklame ini agar dapat terus meningkatkan peranan pajak reklame dalam mencapai target realisasi setiap awal tahun anggaran.

D. Faktor-Faktor Penghambat Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame di Kabupaten Sleman

Pengaturan mengenai pajak reklame dan tata cara mengenai perhitungan pajak reklame di Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak reklame dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame. Sudah dibuatnya aturan belum tentu berjalan dengan maksimal, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan dan penggunaan yang terjadi dilapangan. Adapun kendala-kendala yang ditemukan dalam pemungutan dan penggunaan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Produk aturannya: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame, Peraturan Daerah No 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah No 16 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pajak Reklame, Peraturan

Daerah No 21 Tahun 1983 Perubahan Untuk Pertama Kali Perda Kab. Dati II Sleman No 10 Tahun 1976 tentang dan yang telah disempurnakan dengan Perda Kab. Dati II Sleman No 2 Tahun 1978 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah No 2 Tahun 1978 tentang Penyempurnaan Perda Kab. Dati II Sleman No 10 Tahun 1976 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Daerah No 10 Tahun 1976 tentang Pajak Reklame.

2. Kelemahan: Informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pemungutan pajak reklame sudah jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Namun demikian Wajib Pajak (masyarakat) masih merasa kurangnya informasi yang dimiliki Wajib Pajak terhadap regulasi tentang reklame, karena mungkin menurut Wajib Pajak (masyarakat) penjelasan perda tersebut masih dirasa kurang merinci. Sehingga dengan hal ini pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap perda tersebut kepada Wajib Pajak tentang pajak reklame.
3. Kelembagaan di Sleman dalam ini berpusat di satu kawasan khususnya Dinas Pendapatan Daerah, bertempat di satu kawasan ini lah yang membuat kendala ketika wajib pajak rumahnya atau reklame yang dipasang jauh dari Dinas Pendapatan Daerah dan harus datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah tersebut maka wajib pajak tersebut akan enggan untuk membayar pajaknya karena terlalu jauh jaraknya, tetapi Dinas Pendapatan Daerah memberikan solusi dengan membuat *E-Filling* atau berbasis online yaitu semua pembayaran pajak terutama pajak reklame akan dilakukan secara

online atau ditransfer melalui rekening bank yang berkerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah. Sehingga dapat menguntungkan wajib pajak yang tidak perlu lagi ke Dinas Pendapatan Daerah karena bisa dapat langsung mengurus pajaknya dengan *online*. Dengan adanya E-Filling diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya dalam sektor Pajak Reklame.

4. Kurangnya personil di bidang penagihan dan pembukuan Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman: Kurangnya personil dalam pemungutan pajak bagian pendataan dan pembukuan menjadikan masalah tersendiri bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. Apalagi dengan terus meningkatnya Wajib Pajak khususnya pajak reklame dan yang menjadi tantangan berikutnya personil bagian pendataan dan pembukuan ini tidak hanya menangani dari pajak reklame tetapi semua jenis pajak yang ada di Kabupaten Sleman. Akibat dari kekurangan personil lah yang membuat wajib pajak seenaknya memasang atau menggunakan reklame tersebut disembarang tempat dan menyalahi aturan.
5. Adanya pemilik atau wajib pajak reklame yang tidak diketahui, sehingga sulit untuk menagihkan pajak. Biasanya untuk reklame spanduk / rontek / umbul-umbul.
6. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman: Kepatuhan adalah hal yang wajib ditaati ketentuan dan aturannya dalam hal peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak juga harus menaati

dan patuh dalam hal melaksanakan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Meskipun begitu, tetapi masih banyak saja dijumpai reklame liar terpasang yang tidak membayar pajak, faktor ini dikarenakan kebanyakan dari wajib pajak reklame datang langsung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah untuk membayar Pajak Reklamennya setelah iklan luar ruangan tersebut berdiri.

7. Kesengajaan pemilik reklame memasang reklame yang melanggar aturan seperti memasang reklame di tempat-tempat yang dilarang. Sehingga merusak aspek tata kota, kenyamanan, keamanan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Tentu saja dalam hal ini akan merugikan dari pihak pemasang. Tetapi Dinas Pendapatan Daerah sudah memberikan sanksi administrasi bagi pelanggar perda atau perbup yang melanggar izin reklame di Kabupaten Sleman, penerapan sanksinya yaitu sebagai berikut:
 - a. Penerapan sanksi administrasi berupa denda 2% perbulan oleh dipenda.
 - b. Penerbitan surat teguran oleh dinas pup.
 - c. Penurunan materi reklame yang dilakukan oleh satpol pp yang bekerjasama dengan instansi teknis lainnya.³²

³² Wawancara dengan Ibu Deni Ria, S.E.,M.M, Kepala Sseksi Pengembangan dan Pengendalian, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.